

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Runusan Masalah	Kesimpulan
1	Hafitri Rezki (Jurnal)2022	Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis	<p>1. Kedudukan Pasal 504 dan pasal 505 KUHP dalam kaitannya dengan UUD 1945</p> <p>2. Upaya dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis dalam perspektif kebijakan hukum pidana.</p>	<p>1. Kedudukan Pasal 504 dan Pasal 505 UUD 1945 bertentangan dengan konstitusi. UUD 1945 Pasal 34 menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan aturan yang berlaku dan bukan menghukum mereka. Menghukum gelandangan dan pengemis adalah pilihan yang tidak tepat, karena kondisi penjara yang tidak memadai. Konstitusi adalah sumber hukum dari semua undang-undang dan peraturan. Dalam hal ketentuan Pasal 504-505 KUHP, ketentuan tersebut tidak mengikat dan tidak efektif apabila bertentangan dengan UUD 1945. Karena pada prinsipnya mekanisme dan landasan setiap sistem pemerintahan tertuang dalam UUD 1945.</p> <p>2. Upaya dekriminalisasi terhadap</p>

				<p>gelandangan adalah negara telah mengikat peraturan pelaksana atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara sudah berupaya untuk tidak menghukum gelandangan dan pengemis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Melaksanakan kebijakan perundang-undangan dalam realitas hukum sosial, sehingga Undang-Undang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Undang-undang dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek atau menguji apakah perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi atau bertentangan.</p>
--	--	--	--	--

2	<p>Mohammad Faqih Az-Zayyad (Jurnal)2019</p>	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis DiKabupaten Banyumas</p>	<p>1. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas</p> <p>2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan secara sempurna, karena tujuan pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat belum dapat dilaksanakan secara baik kepada gelandangan dan pengemis.</p> <p>2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (<i>legal structure</i>) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya faktor substansi hukum (<i>legal substance</i>) yaitu di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring</p>
---	--	--	--	--

				<p>razia/operasi, serta masih terdapat banyak kerancuan dalam substansi Perda tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor budaya hukum (legal culture) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang /barang kepada gelandangan dan pengemis, serta sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan merendahkan martabat manusia.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian nomor satu dengan penelitian penulis, yaitu terkait membahas mengenai Penegakan Hukum terhadap gelandangan. Perbedaan peneliti terdahulu nomor satu dengan penulis, ialah peneliti terdahulu membahas terkait bagaimana upaya dekriminialisasi terhadap gelandangan, sedangkan penulis membahas terkait hambatan apa saja yang dihadapi oleh penegakan hukum alam penanganan gelandangan.

2. Persamaan penelitian nomor dua dengan penelitian penulis, yaitu terkait membahas mengenai hambatan yang dialami oleh penegakan hukum, sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah, peneliti terdahulu membahas mengenai Implementasi dari penegakan hukum terhadap gelandangan, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap gelandangan.

B. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum

⁸ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

1) Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

2) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

1) Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

2) Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis⁹.

Van Vollenhoven mengatakan bahwa tugas penegak hukum adalah sebagai berikut :

⁹ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.hlm.34

1. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban publik warga negara.
2. Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban publik warga negara.
3. Memaksa para warga negara dengan bantuan peradilan agar kewajiban-kewajiban publiknya dilaksanakan.
4. Melakukan paksaan wajar kepada warga negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publiknya, tanpa bantuan peradilan.
5. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya¹⁰.

Bila dikaitkan dengan penegakan hukum dalam penanganan gelandangan dan pengemis, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan untuk menanggulangi pelanggaran terhadap norma kehidupan masyarakat untuk mencegah penyakit masyarakat. Adapun yang termasuk dengan penyakit masyarakat, yaitu a) mabuk-mabukan dengan miras dan narkoba, b) perjudian dan taruhan, c) pornografi dan pornoaksi, d) premanisme, e) perbuatan cabul dan pelacuran, f) pencurian dan penipuan, g) pacaran dan kumpul muda-mudi, h) gelandangan dan pengemis (gepeng), i) pemerkosaan.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm.41

¹¹ Jhon Afrizal dan Adynata, "Penyakit Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar", *Jurnal Kewirausahaan*, Vol 13, No.2, 2014, hlm. 146

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

1) Teori Keadilan menurut menurut Thomas Hubbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

2) Teori Keadilan menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.

3) Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari 3. Hukum dan Keadilan kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi– keadilan toleransi.

C. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan „law enforcement“ ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan

¹² Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). hlm. 142

hukum“dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit.¹³

Dengan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.109

aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit¹⁴.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

2. Penyakit Masyarakat

★ Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat istiadat setempat. Penyakit masyarakat dalam konteks masalah sosial terkait dengan pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab negara dalam mengatasinya.

Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat yang melanggar kesepakatan dan tatanan yang

¹⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 76.

disepakati baik nilai, norma, adat istiadat, simbol, kepercayaan, sosial budaya. Perilaku diartikan sebagai bentuk respon dari suatu bentuk aktivitas, tindakan, atau aksi yang terwujud dari gerak badan maupun ucapan yang dilakukan seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan tampak maupun tidak tampak, terhadap objek, baik benda maupun manusia.¹⁵

Penyakit masyarakat merupakan ancaman bagi keamanan masyarakat, mengakibatkan kerusakan pada diri pelaku dan orang lain serta kerusakan lingkungan sosial. Kecenderungannya penyakit masyarakat akan diikuti pula dengan tindakan kejahatan dan kriminalitas sehingga menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II telah memasukkan rasa aman ini pada pasal 28A-28I. Begitupun pada pasal 30 Undang-Undang HAM yang berbunyi Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan Pasal 35 UU HAM: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

Kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Aktivitas yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut

¹⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*, PT. Mizan Pustaka, 2003, Bandung, hlm 32.

¹⁶ Undang-Undang HAM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/lintah darat, dan pungutan liar.

Menurut Kartini Kartono, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang melewati batas norma, aturan, tata tertib, atau karakteristik di masyarakat atau kelompok tertentu.¹⁷ Menurut Elida Prayitno, perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku anak yang dianggap tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat maupun kelompok tertentu.¹⁸ Bimo Walgito mengutarakan bahwa perilaku seseorang dikatakan menyimpang jika melanggar norma, nilai, dan aturan yang berlaku di masyarakat dan dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.¹⁹

Mudjiran, dkk. menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dikatakan menyimpang apabila individu tersebut melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain, serta melanggar aturan, nilai, dan standar norma agama, hukum, maupun adat.²⁰

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.12

¹⁸ Elida Prayitno, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Angkasa Raya, Jakarta, 2006, .hlm.86.

¹⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm.53

²⁰ Mudjiran, dkk, *Perkembangan Peserta Didik*, UNP Press, Padang, 2007, hlm.75.

3. Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “gepeng”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan akronim/singkatan “gepeng” (gelandangan dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, namun juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma.²¹

Pengaturan tentang hal ini secara umum telah termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.²² Fakir miskin dalam realitanya di masyarakat sangat erat kaitannya dengan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, pengertian pengemis adalah “orang yang meminta-minta”.²³

²¹ Maghfur Ahmad, “Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, Jurnal Imiah, STAIN Pekalongan Vol. 7 No. 2, Tahun 2010, hlm. 2

²² Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ WJS. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 216.

Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Gelandangan dan pengemis adalah orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena kehadiran mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, namun tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati, tidak membayar pajak misalnya.²⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengemis pula berasal dari faktor-faktor pembentuk kemiskinan. Terdapat tiga faktor penyebab adanya pengemis, yaitu:

- a) Faktor natural yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin karena memang berasal dari keluarga yang miskin.
- b) Faktor kultural adalah faktor yang penyebabnya berasal dari dalam, budaya dia sendiri yang menyebabkan seseorang terbelit dalam kemiskinan.
- c) faktor struktural adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi miskin karena kebijakan-kebijakan yang diberlakukan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 49

4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menjelaskan bahwa dalam rangka desentralisasi wilayah maka asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan salah satu instrument dalam pembagian urusan kewenangan dalam artian bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus sinergi baik penyelenggaraan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan layanan dasar dan bukan layanan dasar. pada Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa *authority* pemerintahan wajib yang berkorelasi dengan layanan dasar, terdapat pada huruf e adalah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Maka dari itu, Pasal 255 menjelaskan bahwa pembentukan Satpol PP yaitu sebagai Penegak Perda dan Perkada, dan Penyelenggara Trantibumtranmas serta Penyelenggara Linmas.

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.²⁵

Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu

²⁵ Anonimous, *Kamus Indonesia* (Balai Pustaka; Jakarta, 2023), hlm. 150

menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang sekitarnya, misalnya: dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya.²⁶

David Berry menjelaskan bahwa sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu: “harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan si pemenang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.”²⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.²⁸

Perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Sejalan dengan adanya status-*conflict of roles*.

Bahkan kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*.²⁹

²⁶ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS) (Jakarta:CV. Rajawali,1981). hlm.99

²⁷ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi,(Jakarta: Rajawali,1983), hlm. 101

²⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:PT RajaGrafindopersada, 2012), hlm. 213

²⁹ Wahyu Dwi Saputra, Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, Jurnal, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016). Hlm. 11

D. Kerangka Pemikiran

